

Analisis Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Kasus Penyitaan Rumah Oleh Bank Studi Kasus: Penyitaan Rumah Oleh Bank

Lathifatun Najah, Vidiawati Nurhasanah, Windi Atika Sari, Nugrahati
Audia Rayana, Nopi Sapitri


Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

✉ latifatunnajah@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Actio Pauliana pelanggaran atau perbuatan yang melanggar hukum pastinya dinyatakan oleh pengadilan niaga karena telah melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 41 dan 42 UU kepailitan dan PKPU. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deksriptif ku.alitatif. Dimana peneliti mengumpulkan data-data atas penelitian terdahulu berupa jurnal, artikel dan referensi lainnya. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya curator atas kasus penyitaan rumah oleh bank. Penerapan aspek tindakan paulian harus memperhatikan aspek perbuatan terlarang. pada hakikatnya seorang debitur bisa melaksanakan apa yang telah diuraikan pada teori perbuatan salah satunya adalah melakukan perbuatan yang dinilai buruk atau tidak baik. Dalam pasal ini debitur telah melanggar tanggung jawab atas kegiatan usahanya sendiri. pasal ini juga menyatakan bahwa debitur memiliki kewajiban untuk memikul tanggung jawab serta debitur juga mempunyai badan hukum yang berwenang dalam mengatur segala kepemilikan perusahaan atau perlakuan yang melanggar hukum. kemudian alasan kedua yaitu debitur telah melanggar hak dan tanggung jawabnya sebagai seorang debitur karena telah mengalihkan aset yang bukan dimilikinya.

Kata Kunci: Actio Pauliana, Kepailitan, Kurator


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>**ABSTRACT**

Actio Pauliana violations or acts that violate the law are definitely declared by the commercial court because they have committed violations under articles 41 and 42 of the Bankruptcy Law and PKPU. The method used in this research is a qualitative descriptive method. Where researchers collect data on previous research in the form of journals, articles and other references. The purpose of this research is to determine the curator's efforts in cases of house confiscation by banks. The application of aspects of Paulian acts must pay attention to aspects of prohibited acts. In essence, a debtor can carry out what has been described in the theory of actions, one of which is carrying out actions that are considered bad or not good. In this article, the debtor has violated responsibility for his own business activities. This article also states that the debtor has the obligation to bear responsibility and the debtor also has a legal entity that has the authority to regulate all company ownership or treatment that violates the law. then the second reason is that the debtor has violated his rights and responsibilities as a debtor because he has transferred assets that he does not own.

Keywords: *Actio Pauliana, Bankruptcy, Curator*

PENDAHULUAN


Penerapan aspek tindakan paulian harus memperhatikan aspek perbuatan terlarang. pada hakikatnya seorang debitur bisa melaksanakan apa yang telah diuraikan pada teori perbuatan salah satunya adalah melakukan perbuatan yang dinilai buruk atau tidak baik. Pengertian dari teori perbuatan salah satunya seperti yang dikatakan oleh Munir Fuadi pada bukunya yang menjelaskan pengertian perbuatan terutama pada perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja melanggar hukum. Bagian dari pada melakukan atau menerapkan ilmu perbuatan seperti melakukan suatu teori moral yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari (Binarso, 2021). Teori etika juga suatu perilaku yang mengandung arti kesetiaan seseorang dalam melaksanakan suatu hal yang baik. Maka dari itu, seorang debitur apabila ia tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahannya yang menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terkait atau perkara pahit

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

apabila hal itu terjadi maka debitur dinilai berperilaku buruk atau memiliki moral yang buruk.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu. Seperti jurnal yang berjudul “Akibat Hukum Pengalihan Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan OKreditur Dalam Tinjauan Asas Keseimbangan Dan Itikad Baik Dalam Putusan Pengadilan” ditulis oleh Meike Binsneyder dan Abraham Ferry Rosando. Jurnal ini menjelaskan tentang Proses pembelian rumah melalui kredit ekuitas rumah selalu terkendala pada pembayaran angsuran, sehingga pembeli wanprestasi karena tidak membayar angsuran sesuai perjanjian yang ditandatangani antara pembeli dan pihak bank. Upaya pembeli untuk menghindari wanprestasi berupa penyitaan atau lelang rumah adalah dengan menjualnya kepada pihak ketiga. Perbuatan pembeli yang mengalihkan kepemilikan rumah pada saat proses kredit belum selesai kepada pihak ketiga akan menimbulkan permasalahan hukum jika proses pengalihan (repossession) tersebut terjadi tanpa pihak bank pemberi kredit tanpa mengetahuinya, misalnya saja. bahwa bank tetap memegang hak guna tanah masih atas nama debitur pertama. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu tentang pencabutan rumah oleh pihak bank yang sudah diketahui oleh debitur. Hal ini dikarenakan debitur belum bisa memenuhi kewajibannya dalam pengkreditan (Binsneyder & Rosando, 2020).

Selanjutnya yaitu penelitian ini didukung oleh jurnal yang berjudul “Kajian Hukum Kepailitan Di Indonesia: Studi Putusan Nomor 36/Pdt.SusPailit /2020/ PN Niaga Jkt.Pst” membahas tentang Hutang adalah kewajiban membayar sejumlah uang yang telah disepakati dan menjadi komitmen kedua belah pihak. Namun, utang sering kali diremehkan dan tidak ditegakkan, sehingga menyebabkan pengajuan kebangkrutan. Permohonan pailit dapat diajukan ke pengadilan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dipenuhi. Selain menyatakan pailit, kreditor juga dapat menggugat debitur yang tidak membayar utangnya di pengadilan niaga. Perbedaan yang dimiliki penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tentang kasus yang digunakan. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kasus yang


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

diterima adalah tentang hutang piutang melainkan bukan hutang piutang yang bersengketa atas gugatan rumah (Tan & Joseline, 2022).

Penelitian selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul "Penerapan Prinsip Actio Pauliana Dalam Kepailitan Dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik" ditulis oleh Anita Kamila yang membahas tentang Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kesinambungan. Upaya masyarakat tersebut justru menghalangi mereka untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam membayar utangnya. Actio pauliana sebagai instrumen hukum kepailitan di satu sisi melindungi hak-hak kreditur namun diperlukan di sisi lain. Memperhatikan perlindungan hukum bagi pembeli yang bonafid. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah pemberian hukuman perlindungan tentang kepailitan dalam masa covid-19. Dimana debitor ingin mendapatkan perlindungan hukum yang bai katas terjadinya kasus ini (Kamilah, 2021).

Permasalahan yang telah dilakukan oleh debitor pailit bertentangan dengan undang-undang kepailitan tidak dilanggar melainkan perbuatan itu dilakukan secara sengaja. Perbuatan tersebut secara tidak jujur sering kali ketahuan oleh wali amanat saat menjalani tugas serta tanggung jawabnya (Anggaini & Darsono, 2019). Perbuatan debitor pailit yang bertentangan dengan aturan ini akan menimbulkan akibat yang merugikan dan merugikan terhadap hak orang lain, seperti: wali amanat dan kreditor lainnya. Untuk mengetahui kejadiannya, Anda harus mengetahui terlebih dahulu alasan mengapa perbuatan melawan hukum tersebut terjadi dengan itikad buruk. Actio pauliana termasuk dalam sistem hukum kepailitan (Binsneyder & Rosando, 2020). Hukum merupakan sebuah sistem yang memiliki gagasan atau pemikiran yang telah diungkapkan oleh Surnayati Hartono dan ungkapan tersebut telah ditinjau dari adanya sistem hukum seperti pengertian hukum. hukum memiliki arti suatu pengelolaan sebuah sistem yang memiliki atau yang berjumlah kurang lebihnya sebanyak 15 subsistem yang dari salah satu subsistem tersebut apabila dilanggar maka sistem hukum tersebut tidak berfungsi sesuai mestinya.


Secara etimologis kata bangkrut merupakan kata yang berasal dari kata bangkrut. istilah kebangkrutan merupakan suatu bahasa yang dari bahasa Belanda memiliki arti ganda seperti kata benda dan kata sifat.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

pengertian pailit berasal dari kata Perancis yaitu pailit yang memiliki arti menghalangi dan mencegah suatu pembayaran (Pretelli, 2011). Kata bangkrut jika diartikan dalam bahasa Indonesia merupakan suatu kepailitan artinya yaitu bangkrut. Kepailitan merupakan suatu posisi di mana seorang debitur tidak bisa membayar utangnya setelah jatuh tempo dan seorang debitur tersebut sudah ditagih oleh pihak yang berwenang. R Subekti menyatakan bahwa kebangkrutan suatu keadaan apabila debitur tidak mau membayar utang-utangnya dan pihak hukum atau majelis hukum akan bercampur tangan dalam mengurus pembayaran utangnya. Hal ini dikarenakan untuk menjamin seorang kreditor agar memiliki rasa kepentingan bersama-sama dengan debitur.

Hukum kepailitan di Indonesia diatur dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 mengenai suatu kepailitan dan penundaan untuk membayar utangnya. Undang-undang tersebut telah diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mengenai peraturan pemerintah dalam mengganti undang-undang nomor 1 tahun 1998 mengenai perubahan undang-undang kepailitan. Pengertian pailit dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 mengenai kepailitan serta penundaan dalam membayar utangnya.

“Penyitaan umum seluruh harta kekayaan debitur pailit, yang pengurusan dan pembubarannya dilakukan oleh pengurus di bawah pengawasan hakim komisaris. Tujuan utama kepailitan pada hakekatnya adalah pembagian harta kekayaan para kreditor dari harta debitur oleh wali amanat. Kepailitan bertujuan untuk menghindari penyitaan tersendiri atau eksekusi tersendiri terhadap kreditor dan menggantinya dengan penyitaan bersama agar harta debitur dapat terbagi kepada seluruh kreditor menurut haknya masing-masing. Kepailitan dapat mencegah/menghindari penegakan hukum yang dilakukan oleh kreditor dan mencegah terjadinya penipuan yang dilakukan oleh debitur itu sendiri. Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, mengkonkretkan secara khusus dua pasal penting kitab undang-undang perdata yang berkaitan dengan tanggung jawab debitur atas pemenuhan kewajibannya, yaitu pasal 1131 dan 1132 (Kamilah, 2021).

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


Pada suatu permasalahan kepailitan kita dapat mengenal satu istilah *actio pauliana*. permasalahan *actio pauliana* merupakan suatu lembaga yang sangat berperan penting bagi walinya (Haryanto & Calvin, 2021). Salah satu upaya yang bisa dilakukan pengurus dalam meningkatkan kuantitas serta kualitas harta pailit. penanggung jawab mempunyai kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai kepailitan serta PKPU dalam mengajukan berbagai upaya hukum untuk membatalkan proses hukum yang sudah dilakukan pada sebelumnya oleh debitur sebelum debitur dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan niaga.

Definisi dari hukum kepailitan sudah diatur jelas dalam undang-undang yang terdapat di berbagai pasal. Tidak dapat membayar sesuai kesepakatan dengan kreditur dan dinyatakan pailit oleh pengadilan serta debitur dibagi-bagi untuk melunasi kreditur. Menurut kamus hukum Black tentang Arti pailit, dalam bahasa Inggris adalah pailit yang meliputi, secara spesifik:

“Kualitas, keadaan, atau kondisi tidak mempunyai cukup uang untuk membayar utangnya; *Insolvensi*” Arti kebangkrutan dalam Black’s Law Dictionary adalah kesanggupan atau keadaan seseorang tidak mampu membayar kembali apa yang telah diperjanjikan mengenai hutang dan kredit.

Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, likuidator diberi wewenang oleh hakim pengadilan niaga untuk mengurus dan melikuidasi harta pailit yang disimpan dalam dana kepailitan untuk keperluan pembayaran utang-utang kreditur. Namun dalam berbagai fungsi dan tugasnya di bidang pengelolaan dan pengurusan harta pailit, wali amanat banyak menemukan kasus-kasus yang mengungkap perilaku buruk debitur pailit.

Pada kasus ini debitur tidak jujur saat memberikan beberapa data-data yang telah diminta wali amanat untuk menyelesaikan proses kepailitan (Haryanto & Calvin, 2020b). Menurut teori keadilan John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice*, teori ini adalah keadilan sebagai *fairness*, khususnya “*justice as kejujuran*”. Dari perspektif keadilan dan kejujuran, John Rawls berpendapat bahwa kebahagiaan berfokus pada


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

realisasi hak-hak yang menguntungkan setiap individu (Saputri, Waspiah, & Arifin, 2019). Dalam teori ini, John Rawls mengambil pendekatan yang, khususnya, mengatakan sekelompok orang mengambil keputusan berdasarkan prinsip yang menilai rasa adil yang ada dalam masyarakat. Pada dasarnya, apabila prinsip tersebut benar, maka setiap orang dalam kelompok gabungan tersebut pasti benar dan dalam hal ini mereka tidak dapat memanfaatkan peluang yang tidak adil berdasarkan kemampuan atau bakat mereka. Oleh karena itu, keadilan yang dipilih adalah kesetaraan bagi semua.

Perkara ini menarik karena menyangkut debitur pailit yang perbuatan salahnya merugikan pengurus, yaitu pelaksanaan fungsi pengurus sangat terganggu dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur. sehingga apabila debitur pailit mengetahui adanya perbuatan buruk maka wali amanat mengajukan suatu tindakan untuk melanjutkan perbuatan debitur pailit yang disebut dengan *actio pauliana*. Ada contoh kasus yang melibatkan *Actio pauliana*, antara lain: (1) PT. Fiskaragung Perkasa Tbk (memberikan jaminan kepada kreditur berupa hipotek dan jaminan perwalian, sehingga merugikan kreditur lainnya); (2) PT. Ibist Consult (pengalihan aset kepada ibu mertua dengan menandatangani kontrak penjualan 1 tahun sebelum mengajukan pailit); dan (3) PT. Batavia Metro (dikenal sebagai Batavia Air). Dalam kajian yang digunakan untuk artikel ini, kasus *Actio Pauliana* PT. Metro Batavia, ketertarikan nya karena PT. Metro Batavia merupakan perusahaan yang hebat, terkenal dan hampir selalu digemari oleh banyak orang yang ingin melakukan perjalanan dalam negeri maupun luar negeri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini berfokus pada pengumpulan data dari sumber yang terakreditasi. Sumber penelitian tersebut antara lain jurnal, artikel, dan buku yang berkaitan dengan masalah utama penelitian. Penelitian ini juga menggunakan referensi-referensi terdahulu, termasuk ulasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul pembahasan penelitian dalam ulasan ini.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis normatif (Haryanto & Calvin, 2021a). Menurut Pieter Mahmud Marzuki metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh berbagai aturan prinsip-prinsip atau suatu permasalahan yang masih memiliki keterkaitannya dengan hukum dan memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan datang di masa selanjutnya.

Bentuk penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (Anggani & Darsono, 2019). Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun kaidah-kaidah, asas-asas, dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan hukum untuk menyikapi permasalahan yang muncul.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan suatu kegiatan penelitian yang meliputi wawancara, keputusan, aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta buku atau jurnal dan penelitian terdahulu. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hukum normatif. hukum normatif merupakan suatu dokumen-dokumen hukum seperti dokumen hukum primer, sekunder dan dokumen non hukum lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Actio Pauliana Berlaku Dalam Keputusan No. 61 PK/Pdt.Suspailit/2015

Berdasarkan keputusan no. 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 dianalisis selanjutnya, putusan ini bersumber dari perkara pailit PT. Metro Batavia atau yang masyarakat kenal adalah Batavia Air. Komentar PT Metro Batavia membuka bisnis penerbangan di Indonesia yang diberi nama perusahaan penerbangan Batavia Air (Wiradharma & Sukihana, 2018). PT Metro Batavia meluncurkan penerbangan maskapai pertamanya pada tanggal 5 Januari 2002. Motto atau ungkapan yang digunakan oleh PT. Metro Batavia adalah "Percayakan Kami Terbang."

Dalam melakukan kegiatannya. Ada 33 pesawat yang dimiliki PT Batavia, antara lain:

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



- a. pesawat Airbus dengan kode A321-200 sejumlah satu pesawat dengan kapasitas 220 penumpang. Rute yang digunakannya pesawat ini adalah rute domestik dan internasional
- b. pesawat Airbus dengan kode a320-200 sejumlah 5 pesawat memiliki kapasitas penumpang sepanjang 180 dan rute yang digunakan dari pesawat ini yaitu rute domestik dan luar negeri.
- c. dibandingkan dengan pesawat lainnya yang memiliki kode 30 struktur 200 sejumlah 2 pesawat mempunyai kapasitas maksimal sebanyak 314 penumpang. adanya pesawat ini mempunyai internitas perjalanan dari Jakarta, Manado, Medan, Jeddah dan Riyadh.
- d. pesawat yang memiliki kapasitas banyak 148 orang dengan jumlah pesawat 9 dan memiliki kota besar 737-300. pesawat ini memiliki penerbangan yang bersifat domestik dan luar negeri.
- e. kode pesawat dengan nomor 747-400 sejumlah 8 pesawat memiliki kapasitas penumpang supaya 168 orang. perjalanan yang digunakan dari pesawat ini juga perjalanan domestik dan perjalanan luar negeri.
- f. kode pesawat 747-500 dengan jumlah satu pesawat dan memiliki kapasitas 133 orang. Memiliki rute penerbangan domestik maupun internasional.

Dalam mengelola kegiatan komersialnya. keuntungan yang didapatkan oleh PT. Metro Batavia berasal dari program proyek jasa transportasi haji. dalam kegiatan proyek tersebut PT. Metro Batavia telah menandatangani kontraknya pada penyewaan pesawat dengan ILFC yang berpusat di Amerika Serikat.


Pesawat yang disewa oleh PT Metro Batavia yaitu pesawat Airbus dengan kode A330 sejumlah 2 unit. Tertulis pada tanggal 20 desember 2019 telah dilakukan perjanjian sewa pesawat dengan saksi-saksi para pihak yang terkait selama 9 tahun.

Dengan ikut serta dalam diadakannya proyek yang transportasi tersebut bisa memberikan manfaat untuk sekitar. Maka 3 tahun telah berlalu dan kerugian yang dialami oleh PT Metro Batavia juga menghasilkan invoice yang harus dibayarkan kepada ILFC. Berikut faktur Metro Batavia kepada ILFC:

- a. Sejumlah \$440.000 tagihan pada tahun pertama

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



- b. Sejumlah \$470.000 tagihan pada tahun kedua
- c. Sejumlah \$500.000 tagihan pada tahun ketiga dan tahun keempat
- d. Sejumlah \$520.000 tagihan pada tahun kelima dan keenam


Total seluruh utang PT. Metro Batavia untuk ILFC adalah \$4,68 juta dan pada tanggal penyelesaiannya adalah 13 Desember 2012. ILFC telah melakukan berbagai upaya untuk menagih utang PT. Metro Batavia mungkin dapat refund, tapi belum. Oleh karena itu, ILFC mengajukan perlindungan pailit terhadap PT. MRT Batavia ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Penerapan action pauliana dan kurator berhak meminta pendaftaran Actio pauliana karena, khususnya:

- a. PT metro Batavia telah memenuhi segala persyaratan mengenai pailit yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. dalam persyaratan ini terdapat faktor-faktor seseorang bisa dikatakan pailit oleh pengadilan serta jika memenuhi syarat-syarat kepailitan yang dimaksud pengadilan sesuai Dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
 - 1) Orang yang meminjamkan hutang setidaknya mempunyai dua utang yang telah diberikan oleh pemberi utang. Orang yang meminjamkan utang dalam kasus ini yaitu PT Metro Batavia yang telah mempunyai dua utang pada ILC dan *Sierra Leasing Limited*
 - 2) Debitur belum melunasi paling sedikit 1 (satu) utangnya. PT Metro Batavia, mengenai salah satu unsur yang menjadi syarat dinyatakan pailit, yaitu adanya pelunasan sekurang-kurangnya 1 (satu) utang, PT. Metro Batavia masih memiliki kewajiban yang harus dibayarkan kepada ILFC sebesar \$4,68 juta;
 - 3) Pinjaman telah jatuh tempo dan kreditur berhak menagihnya. utang PT. Metro Batavia di ILFC dan Sierra Leasing Limited keduanya memiliki tanggal kedaluwarsa 13 Desember.
- b. Jika sudah dinyatakan pailit pada pengadilan niaga yang telah merujuk pada likuitator seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 15 undang-undang kepailitan dan PKKPU. PT metro Batavia sudah memenuhi berbagai syarat untuk mengajukan pailit kepada pengadilan niaga dan permohonan tersebut telah diajukan oleh ILFC ke pengadilan niaga

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>




- (Sinaga & Sulisrudatin, 2018). Dalam proses ini diwakili oleh dua orang pengacara. Nafis atunani dan Immanuel A Indrawan. PT metro Batavia telah menerima pengajuan permohonan pailit yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2012 di pengadilan negeri Jakarta pusat. Sampai pada akhirnya tanggal 30 Januari 2013 pengadilan negeri Jakarta pusat telah menyatakan bahwa PT metro Batavia dinyatakan pailit sesuai dengan Keputusan Nomor 77/pailit/2012/PN.jakarta.pusat. Hasil keputusan tersebut berisi tentang bagaimana seorang kurator dalam mengurus serta menyelesaikan permasalahan pailit sesuai dengan pasal 15 ayat 1 UU kepailitan dan PKPU. Dalam mengurus dan menyelesaikan permasalahan yang ada kepada PT metro Batavia temperatur telah menyelesaikan semaksimal mungkin. penyelesaian tersebut dibantu oleh Turman Panggabean, Alba Sukma Hadi, Permata Nauli Daulay dan Andra Reinhart Pasaribu
- c. Mengenai tugas likuidator untuk mengurus dan melikuidasi harta kekayaan perusahaan pailit (pasal 1 angka 5 UU Kepailitan dan PKPU). Pengertian istilah wali amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 menekankan pada tugas wali amanat, khususnya pengurusan dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan yang gagal. Berdasarkan aturan tersebut, setelah ditunjuk oleh Pengadilan Niaga, tim wali amanat segera mengurus dan menangani aset pailit PT. Metro Batavia
 - d. Dalam hal ini tim kurator yang menyelesaikan dan mengurus permasalahan kepailitan telah menemukan suatu indikasi atau kecurangan dengan cara baik atau tidak baik yang telah dilakukan oleh debitur pailit. Perlakuan tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang debitur. Perlakuan ini dilakukan secara mengalihkan suatu aset berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan. Ir. H. Juanda nomor 15 Jakarta pusat. Pada alamat ini telah dialihkan oleh yudiyawan tansari yang merupakan direktur utama PT metro Batavia. permasalahan tersebut kemudian dialihkan kembali kepada Harun Sebastian untuk meningkatkan jual beli.

Pengambil alihan harta kekayaan dari yudyawan dan Sari kepada ponakannya telah selesai pada tanggal 28 Desember 2012. pengalihan yang

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>




kedua oleh Rio Sulistyو pada pihak keempat dan yang ini merupakan pengalihan yang terakhir karena penjualannya telah dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2013 seharga Rp. 67.500.000.000. hal itu telah dicicil sejumlah Rp. 27.500.000.000. Dan tahap terkahir tinggal sisanya sebanyak Rp. 40.000.000.000 yang harus dibayar pada tanggal 18 february 2013.

Dengan adanya tanda-tanda penipuan atau itikad buruk dan apabila hal tersebut merupakan kepentingan yang akan berdampak negatif terhadap pihak lain khususnya kreditur dan pihak lain maka tim penanggung jawab PT. Metro Batavia mengajukan gugatan, khususnya Actio pauliana. Kelompok konservatif mengajukan gugatan actio pauliana ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Yudiawan Tansari, Rio Sulysto, dan Harun Sebastian. Landasan aturan yang mengatur kegiatan Actio pauliana terdapat dalam pasal 41 dan 42 undang-undang kepailitan dan dalam PKPU (Sari, Meutia, & Julita, 2022). Menurut Jono, Actio pauliana merupakan upaya kreditur yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU untuk membatalkan perbuatan debitur yang menimbulkan kerugian bagi kreditur, perbuatan debitur tersebut merupakan kelaziman bagi debitur, dan perbuatan tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian pada pokoknya. dilihat dari itikad baik niat dan tindakannya.

Hakim Dalam Meninjau Kembali Putusan No. 61PK/Pdt.Suspailit/2015 Disebutkan Bahwa Debitur Pailit Sadar Bahwa Perbuatan Hukumnya Dapat Menimbulkan Kerugian Bagi Pihak Lain.

Dalam keputusan no. 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 merupakan hasil evaluasi yang disampaikan pengelola setelah melalui berbagai proses, khususnya keputusan tingkat pertama yang berujung pada keputusan no. 02/Pdt.Sus .ActioPauliana/ 2014 ./PN.Jkt.Pst (Alvi Syahrin, 2017). Dalam amar putusannya disebutkan menolak gugatan yang diajukan kelompok konservatif tersebut, dengan alasan properti tersebut milik Yudiawan Tansari namun bukan milik PT. Metro Batavia dan juga tidak berada dalam zona kebangkrutan.

Setelah menerima keputusan no. 02/Pdt.Sus.ActioPauliana/2014/PN.Jkt.Pst dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kelompok konservasi mengajukan banding terhadap kasus Actio Pauliana (Disemadi & Gomes, 2021). Hasil banding tim penilai dalam tahap

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

kasasi adalah putusan no. 389/KPdt. Sus-Pailit/2014, dalam putusannya menyatakan menolak pencalonan yang diajukan tim kuratorial berdasarkan keputusan 02/Pdt.Sus. ActioPauliana/2014/PN.Jkt.Pst tidak bertentangan atau melanggar hukum apapun (Kukus, 2015).


Hasil peninjauan kembali adalah keputusan no. 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, menegaskan permohonan peninjauan dan persidangan Pemohon dalam perkara 02/Pdt diterima (Astiti, 2016). Sus.ActioPauliana/2014/PN.Jkt.Pst dipresentasikan oleh tim kuratorial dan menunjukkan properti berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Io. H. Juanda n. Pada 15 Oktober lalu, Jakarta Pusat menjadi kawasan bangkrut.

Dalam proses peninjauan kembali, ada beberapa alasan atau pertimbangan hukum hakim yang harus diperhatikan dalam mengeluarkan putusan peninjauan kembali No. 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, khususnya:

a. Seorang debitur pailit dianggap sadar akan perbuatan hukumnya

Putusan hakim yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan nomor 61 pk/pdt.sus pailit/2015 mengatakan bahwa debitur telah mengetahui segala perlakuan-perlakuan yang dinilai bisa merugikan pada pihak-pihak terkait. hakim menyatakan bahwa ia melihat beberapa bukti serta tanda-tanda untuk meningkatkan suatu peninjauan kembali yang telah di dasar pada pertimbangan putusan aksi Paulina pertama yaitu di pengadilan negeri sampai pada tingkat kasasi.


John Rawls menyatakan bahwa teorinya pertentangan pada debitur pailit yang tidak jujur dan telah menutupi segala tindakan yang dinilai buruk atau curang untuk peralihan aset berupa tanah dan bangunan, mengetahui tanah dan rumah ke Jl.Ir.H. Juanda, tidak. Pada tanggal 15 Januari, menurut UU Kepailitan dan peraturan PKPU, apabila harta kekayaan suatu perusahaan pailit dijual, maka harus dibagikan kepada kreditur dan harus dibayar biaya perwalian (Setyabudi, Janisriwati, & Syahrial, 2023). Debitur pailit harus setia menjalankan keadilan dengan membantu wali amanat dalam memperlancar proses kepailitan, termasuk dengan memberikan informasi kepada wali amanat mengenai tuntutan pailit.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Apa yang telah dilakukan debitur pailit tersebut bertentangan dengan teori John Rawls, dan juga teori moralitas (Rochmawanto, 2015). Teori etika yang dikatakan oleh Theo Huijsbers merupakan sebuah pemikiran yang telah dikehendaki atas perbuatan dalam melakukan segala hal atas norma-norma tertentu. debitur menyatakan bahwa moral yang buruk merupakan suatu tindakan yang tidak harus dilakukan karena pada dasarnya debitur telah tidak jujur dalam mengalihkan aset seseorang saat kurator melakukan pencatatan asetnya. Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh debitur mengenai kepailitan sesuai dengan buku Theo Huijsbers, yaitu:

- 1) Hukum moral mewajibkan setiap orang hidup dengan jiwa dan hatinya masing-masing. Debitur pailit sudah melanggar norma kesusilaan yang mengharuskan setiap manusia yang hidup dengan hati dan jiwanya. Karena pada dasarnya debitur tersebut telah melakukan tindakan yang tidak jujur terhadap walinya dengan cara pengalihan harta kekuasaannya yaitu berupa tanah dan rumah. ketika wali amanat mendaftarkan harta hartanya maka debitur harus memiliki sifat yang jujur
- 2) Peraturan dalam kelompok orang untuk berperilaku sama atau secara keseluruhan. Dalam hal ini di antara seluruh umat manusia ada sebagian golongan atau sebagian masyarakat yang tidak mentaati kaidah akhlak yang baik,
- 3) Segala peraturan bisa merangkai keseluruhan aktivitas secara memadai dan menentukan apa yang dapat dan harus dilaksanakan oleh tiap-tiap individu

Kurator bertanggung jawab untuk mengelola dan memberikan boedel pailit atau harta pailit. Untuk melakukannya, kurator harus melewati beberapa langkah, seperti pendaftaran atau inventarisasi harta pailit. Aset yang dianggap debitor pailit tidak termasuk dalam harta pailit tidak selalu dianggap oleh kurator sebagai harta pailit. Perbedaan perspektif ini sangat penting untuk dipahami lebih jauh lagi. Tidak memahami tahap inventarisasi harta pailit ini dapat menyebabkan masalah seperti debitor pailit menjual aset yang sebenarnya adalah harta pailit.


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Dalam putusan No. 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 merupakan gugatan Actio Pauliana yang diajukan oleh kurator terhadap debitur yang menjual aset sebelum menjadi pailit. Kurator berhasil membuktikan dalam keputusan ini bahwa pengalihan aset PT. Metro Batavia tidak sah dan tidak memberikan keadilan kepada kreditor dan kurator. Akibatnya, pengadilan memerintahkan pihak ketiga untuk mengembalikan aset tersebut kepada kurator. Dalam kasus ini, upaya kurator menunjukkan peran penting mereka dalam melindungi kepentingan kreditor dan menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan proses kepailitan. Kurator juga menggunakan Actio Pauliana sebagai upaya hukum untuk membatalkan perbuatan yang dianggap melawan hukum, tidak memiliki moral, dan tidak memberikan keadilan bagi kreditor dan kurator. Dalam hal ini, kurator berhasil membuktikan bahwa pengalihan aset sebelum pailit dilakukan bertentangan dengan hukum dan tidak memberikan keadilan kepada kreditor dan kurator.

Kurator yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Tugas kurator tidak hanya mencakup menjaga harta pailit yang telah mereka kumpulkan dan kemudian dibagikan kepada kreditor, dengan harapan untuk meningkatkan harta pailit tersebut (Shubhan, 2015).


Beberapa peraturan yang seharusnya berlaku dalam UU Kepailitan dan PKPU adalah debitur dalam keadaan pailit tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merugikan kreditor dan wali (Wiradharma & Sukihana, 2018). Dalam permasalahan ini debitur pailit telah melanggar ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan oleh Undang-Undang Kepailitan dan Peraturan PKPU dengan mengalihkan harta kekayaannya kepada keponakannya, termasuk juga debitur pailit menyatakan Berbohong bahwa harta itu adalah milik pribadi dan bukan harta pailit, padahal itu adalah harta pailit. telah terbukti. dari kelompok wali, bahwa harta benda berupa tanah dan bangunan itu milik Boedel yang pailit. Dalam hal ini debitur pailit bertindak jujur dan tidak dapat mengalihkan hartanya kepada keponakannya.

b. Perlakuan debitur telah melanggar hukum yang bisa merugikan berbagai pihak-pihak yang terkait. selain itu hakim menyatakan bahwa

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

debitur telah mengetahui kesalahan yang telah dilakukannya dan hakim menyatakan bahwa debitur melanggar hukum. Menurut Munir Fuady ada unsur-unsur dalam perbuatan seseorang yang dapat dianggap haram, unsur-unsur tersebut berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata dan secara khusus:

- 1) Ada Tindakan pelanggaran hukum yang pertama menurut Munir Fuady adalah tingkah laku. Kasus ini, tim perwalian menemukan adanya perbuatan jahat yang dilakukan oleh debitur pailit yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan rumah.
- 2) Pelanggaran atau perbuatan yang melanggar hukum pastinya dinyatakan oleh pengadilan niaga karena telah melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 41 dan 42 UU kepailitan dan PKPU. dalam pasal ini debitur telah melanggar tanggung jawab atas kegiatan usahanya sendiri. pasal ini juga menyatakan bahwa debitur memiliki kewajiban untuk memikul tanggung jawab serta debitur juga mempunyai badan hukum yang berwenang dalam mengatur segala kepemilikan perusahaan atau perlakuan yang melanggar hukum. kemudian alasan kedua yaitu debitur telah melanggar hak dan tanggung jawabnya sebagai seorang debitur karena telah mengalihkan aset yang bukan dimilikinya.
- 3) Penyerang melakukan kesalahan. Unsur pelanggaran hukum yang ketiga (tiga) adalah pelakunya melakukan kesalahan. Untuk menentukan apakah seseorang atau pencipta melakukan kesalahan atau tidak, Munir Fuady membagi faktor menjadi 3 (tiga) faktor dimana seseorang melakukan kesalahan dengan sengaja, lalai dan tanpa alasan yang kuat atau tidak dapat meminta izin.
- 4) Ada kerugian dalam hal ini, terutama korbannya. Unsur yang keempat (keempat) dalam teori perbuatan melanggar hukum adalah kerugian pihak korban, dalam hal ini kerugian pihak kreditur dan wali amanat. Kreditur mendapatkan dampak berdasarkan Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU, khususnya apabila perilaku buruk tersebut tidak diselesaikan oleh debitur pailit, maka utang pailit akan dikembalikan untuk keperluan pelunasan utang kepada debitur. dikurangi. atau tidak beralasan, tetapi apabila wali amanat


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

mencabut pengalihan harta debitur pailit, maka wajarlah utang tersebut dilunasi kepada debitur pailit. Dampak kerugian yang kedua (dua) ditanggung oleh pengelola. Dalam hal ini apabila wali amanat tidak melaksanakan Actio pauliana (akta pencabutan) atas pengalihan harta yang dilakukan oleh debitur pailit, maka hal ini dapat menimbulkan tanggung jawab wali amanat itu sendiri. Akibatnya, apa yang diterima oleh wali amanat, yaitu imbalan atau imbalan atas jasa wali amanat, akan berkurang seiring dengan berkurangnya harta kekayaan boedel yang pailit (Disemadi & Gomes, 2021).

- 5) Ada peristiwa yang terjadi antara tindakan yang dilakukan dan dampak kerugiannya. Unsur pelanggaran hukum yang terakhir atau kelima (lima) adalah adanya peristiwa yang diakibatkan oleh perbuatan itu yang menimbulkan kerugian. Objek unsur penelitian ini adalah upaya tindakan penanggung jawab apabila terjadi kegagalan PT. Metro Batavia.

SIMPULAN

Setelah dilakukan analisa dan penjelasan pada pembahasan di atas maka bisa disimpulkan bahwasanya aktivauliana memiliki suatu kewenangan untuk menetapkan keputusan yang bisa diambil sesuai dengan keputusan nomor 61/PK/Pdt.Sus-Pailit/2015. Dalam pasar ini menjelaskan bagaimana tindakan hukum yang ditempuh wali amanat atas perbuatan buruk yang telah dilakukan oleh debitur pailit. Karena pada dasarnya debitur pailit yutiawansari telah melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan seorang debitur. Ia telah melakukan tindak ketidakjujuran kepada kliennya sehingga mengakibatkan ia berhubungan dengan pengadilan niaga. Perbuatan yang telah dilakukan oleh debitur pastinya telah melanggar hukum dan telah melanggar pasal 41 dan pasal 42 mengenai UU kepailitan dan PKPU. Serta dari terjadinya perbuatan ini telah merugikan berbagai pihak. Perkenaan dengan problematika yang telah dilakukan oleh debitur dalam kepailitan maka haki memutuskan bahwa permasalahan kefailetan tersebut dapat disarankan untuk

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


memahami atau melakukan penelitian lebih lanjut terhadap perkara kepailitan. khususnya dalam proses litigasi, Paulina agar pengadilan niaga memutuskan bahwa debitur telah melakukan kesalahan sehingga hakim harus lebih jernih dan teliti dalam menyelesaikan perkara kepailitan. Berbeda dengan actio pauliana belakangan ini Metro Batavia berhasil membatalkan perbuatan debitur pailit itu sampai batas tertentu (dengan tidak menjalankan prosedur tertentu). Saran berikutnya agar tidak merugikan orang lain sebaiknya disampaikan permohonan sanksi kepada debitur pailit agar kedepannya para debitur lainnya yang telah dinyatakan baik tidak melakukan perbuatan serupa yang pada dasarnya mengakibatkan kepailitan debitur tersebut dilakukan oleh PT Metro Batavia.

DAFTAR PUSTAKA


- Anggaini, S., & Darsono, S. H. (2019). *Pelaksanaan Lelang Terhadap Perkara Wanprestasi Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Cabang Klaten (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Astiti, S. H. (2016). Pertanggungjawaban pidana kurator berdasarkan prinsip independensi menurut hukum kepailitan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 277-298.
- Azima, C. M. (2023). *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam).
- Bagus, I., Wiradharma, A., Ayu, I., & ** S. (N.D.). *Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Debitur Pailit*.
- Binarso, M. (2021). Actio pauliana dalam kaitannya dengan tanggung jawab kurator dalam perkara kepailitan. *Semarang: Repisitori USM*.
- Binsneyder, M., & Rosando, A. F. (2020). Akibat Hukum Pengalihan Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Kreditur Dalam Tinjauan Asas

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



- Keseimbangan Dan Itikad Baik Dalam Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(1), 104-119.
- Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 123-134.
- Haryanto, H., & Calvin, J. (2021). Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 PK/Pdt. Sus-Pailit/2015. *Binamulia Hukum*, 10(1), 1-14.
- Haryanto, H., & Calvin, J. (2021). Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 PK/Pdt. Sus-Pailit/2015. *Binamulia Hukum*, 10(1), 1-14.
- Haryanto, H., & Calvin, J. (2021). Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 PK/Pdt. Sus-Pailit/2015. *Binamulia Hukum*, 10(1), 1-14.
- Kamilah, A. (2021). Penerapan Prinsip Actio Pauliana Dalam Kepailitan Dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(2), 160-176.
- Kukus, F. M. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan. *Lex Privatum*, 3(2).
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 175.
- Pretelli, I. (2011). Cross-Border Credit Protection Against Fraudulent Transfers of Assets: Actio Pauliana in the Conflict of Laws. *Yearbook of Private International Law*, 13, 589-640.
- Rochmawanto, M. (2015). Upaya Hukum dalam Perkara Kepailitan. *Jurnal Independent*, 3(2), 25-35.
- Saputri, E. M., Waspiyah, W., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Pengembang (Developer) Apartemen Dinyatakan Pailit. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(2), 151.
- Sari, A. R., & Joesoef, I. E. (2020, November). Peran Kurator Dalam Penanganan Kepailitan: Studi Lambatnya Pelaksanaan Putusan Kepailitan. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 233-254).

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

-
- Setyabudi, A. H., Janisriwati, S., & Syahrial, I. W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Actio Pauliana. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 9(1), 119-127.
- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2018). Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).
- Syahrin, M. A. (2017). Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Tua, J. S. M. (2019). Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Pailit Dalam Hukum Kepailitan Indonesia. *to-ra*, 5(3), 103-122.